

Kekerasan terhadap Anak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Fitri Yuningsih¹, Firmasnsyah²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 9, 2025
Revised: June 20, 2025
Accepted: June 27, 2025

Keywords:

Etika Hukum;
Keadilan;
Kebenaran Hukum;
Systematic Literature Review;
Teori Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan antara konsep kebenaran dan pembenaran dalam konteks hukum melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Fokus utama kajian adalah pada bagaimana praktik hukum kontemporer sering kali mengalami ketegangan antara keadilan substantif dan legalitas prosedural. Berdasarkan analisis terhadap literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dari berbagai basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, ProQuest, dan SINTA, ditemukan bahwa sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung memprioritaskan pembenaran hukum formal atas dasar prosedur, sekalipun mengorbankan kebenaran substantif. Kesenjangan ini memperlihatkan lemahnya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik hukum. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa pembenaran hukum kerap dijadikan alat legitimasi dalam kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman filosofis, pendekatan etis, dan reformasi sistemik untuk mengembalikan orientasi hukum pada pencarian kebenaran sejati. Implikasi praktis yang disarankan meliputi peningkatan pelatihan etika bagi aparat hukum serta perombakan sistem peradilan agar lebih berpihak pada keadilan yang substansial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendekati ilmu hukum pada dimensi moral yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Fitri Yuningsih
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprato No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: fitrining@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu yang paling kompleks dan mengkhawatirkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun seksual (KemenPPPA, 2021). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 13.679 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan secara resmi melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dengan jenis kekerasan terbanyak berupa kekerasan seksual dan fisik (Kemenko PMK, 2023). Fenomena ini terjadi tidak hanya dalam lingkungan domestik seperti rumah tangga, tetapi juga dalam ranah institusional seperti sekolah, serta di ruang publik yang semakin terbuka melalui media sosial. Meningkatnya jumlah kasus dan keragaman bentuk kekerasan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang bersifat sistemik dan lintas sektor, yang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Dampak kekerasan terhadap anak sangat luas dan berjangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, post-

traumatic stress disorder (PTSD), dan gangguan perilaku sosial (Fitriani & Wahyuni, 2022). Selain itu, kekerasan pada masa kanak-kanak memiliki implikasi serius terhadap masa depan anak, termasuk penurunan prestasi akademik, gangguan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat, serta peningkatan risiko menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa dewasa (Ramadhani & Maulani, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan melindungi anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kuatnya budaya patriarki dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang seringkali merugikan korban anak (Sihombing, 2023). Tidak jarang proses hukum yang berjalan lambat dan tidak ramah anak menyebabkan korban kembali mengalami trauma, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri (Harahap & Syafitri, 2021).

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur ilmiah yang membahas fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan fokus utama pada bentuk kekerasan yang dominan terjadi serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan anak. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), artikel ini akan menghimpun, memilah, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi akademik untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual serta celah-celah kebijakan yang masih perlu diperbaiki.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang dominan terjadi di Indonesia? Bagaimana kerangka hukum yang berlaku dalam perlindungan anak di Indonesia? Apa saja hambatan utama dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia?.

2. METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dirancang secara sistematis dan transparan berdasarkan pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan ini dipilih untuk menjamin bahwa proses identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara objektif, replikatif, dan minim bias (Page et al., 2021). PRISMA membantu menstrukturkan proses pencarian dan pelaporan hasil studi secara visual melalui diagram alur seleksi artikel yang terdiri atas tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi akhir.

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2013 hingga 2023, berfokus pada konteks Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan secara eksplisit membahas isu kekerasan terhadap anak serta aspek hukum atau penegakan hukum yang menyertainya. Artikel yang diterima dapat berupa hasil penelitian empiris (kuantitatif, kualitatif, atau mixed-methods), kajian konseptual, atau tinjauan kebijakan. Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup artikel yang merupakan studi kasus di luar Indonesia, tulisan populer non-ilmiah, serta artikel yang hanya membahas kekerasan terhadap perempuan secara umum tanpa fokus eksplisit pada anak.

Sumber data diperoleh dari sejumlah basis data akademik yang kredibel, yaitu: Google Scholar, Garuda Ristekdikti, SINTA (Science and Technology Index), Scopus, dan ProQuest. Proses pencarian menggunakan kombinasi kata kunci utama dan frasa terkait, seperti: "kekerasan terhadap anak", "perlindungan anak", "penegakan hukum", "Indonesia", "UU Perlindungan Anak", dan "law enforcement". Penggunaan Boolean operators seperti AND, OR, dan NOT juga diterapkan untuk memaksimalkan hasil pencarian yang relevan dengan topik kajian (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

Proses seleksi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu screening judul, abstrak, dan full-text, yang kemudian divisualisasikan menggunakan diagram PRISMA. Setiap artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dikaji secara mendalam untuk diidentifikasi kontribusinya terhadap tema kajian. Analisis data dilakukan menggunakan metode thematic analysis, yaitu teknik pengorganisasian dan interpretasi data literatur berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari artikel yang direview

(Nowell et al., 2017). Tahapan ini meliputi proses pengkodean, pengelompokan, hingga penyimpulan temuan dalam bentuk narasi sintesis yang konsisten dan sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Studi yang Dianalisis

Dari proses pencarian dan penyaringan literatur melalui lima basis data akademik, yaitu Google Scholar, SINTA, Garuda Ristekdikti, Scopus, dan ProQuest, sebanyak 28 artikel ilmiah berhasil memenuhi kriteria inklusi dan dimasukkan dalam analisis akhir. Artikel-artikel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu 2013 hingga 2023, dengan distribusi terbanyak pada lima tahun terakhir (2018–2023), mencerminkan peningkatan perhatian akademik terhadap isu kekerasan anak dan aspek penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan data dari SNP HAR (2021) yang menunjukkan tren peningkatan kasus serta respons regulatif yang lebih kuat dalam periode tersebut (KemenPPPA, 2021).

Dari sisi metodologi penelitian, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif (sebanyak 15 artikel), yang umumnya mengandalkan wawancara mendalam, studi kasus, dan analisis dokumen hukum untuk memahami pengalaman korban, peran lembaga perlindungan anak, serta respons aparat penegak hukum. Sebanyak 8 artikel menggunakan metode kuantitatif, terutama dalam bentuk survei dan analisis statistik terhadap data kekerasan dan pelaporan kasus. Sisanya, yaitu 5 artikel, menerapkan metode mixed methods untuk menggambarkan hubungan antara faktor sosial dengan efektivitas hukum secara lebih komprehensif. Jenis pendekatan ini menunjukkan bahwa para peneliti tidak hanya tertarik pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada dinamika sosial, psikologis, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasinya (Sihombing, 2023; Mardiani & Handayani, 2020).

Secara geografis, sebagian besar artikel meneliti kasus dan implementasi hukum di wilayah urban seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, namun beberapa juga menyoroti tantangan khusus di wilayah pedesaan atau daerah adat, seperti Nusa Tenggara Timur dan Aceh. Studi yang dilakukan di wilayah dengan otonomi khusus mengungkapkan adanya tantangan unik, seperti tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum adat atau syariat, yang dalam beberapa kasus menghambat penegakan hukum terhadap kekerasan anak (Harahap & Syafitri, 2021; Azwar & Ramadhan, 2022).

Dengan keragaman metodologi dan lokasi penelitian, studi-studi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bentuk kekerasan terhadap anak dan berbagai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Temuan ini akan disintesis lebih lanjut dalam bagian hasil dan pembahasan.

Tema-Tema Utama yang Ditemukan: Jenis-Jenis Kekerasan terhadap Anak

Hasil analisis terhadap 28 artikel yang lolos seleksi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang paling dominan di Indonesia mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan penelantaran. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan menyakiti tubuh anak secara langsung, seperti memukul, menampar, menendang, atau membakar tubuh anak, yang umumnya terjadi di lingkungan rumah maupun sekolah. Studi oleh Rahmawati dan Suryadi (2020) menunjukkan bahwa kekerasan fisik sering kali dilakukan oleh orang tua dengan dalih mendisiplinkan anak, padahal dalam praktiknya menimbulkan trauma dan luka jangka panjang.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling memprihatinkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data KemenPPPA (2021), kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi seksual komersial, hingga grooming melalui media sosial. Studi oleh Yuliasuti dan Pratama (2021) menekankan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban, namun kasus pada anak laki-laki sering kali tidak dilaporkan karena stigma dan rasa malu. Selain itu, maraknya akses anak terhadap internet tanpa pengawasan telah meningkatkan potensi eksploitasi seksual daring.

Kekerasan emosional, yang sering kali tersembunyi dan tidak terlihat secara fisik, mencakup penghinaan, ancaman, intimidasi, penolakan, serta sikap pengabaian secara psikologis yang mengganggu perkembangan mental anak. Penelitian oleh Handayani (2022) menemukan bahwa kekerasan emosional memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah serius dibanding kekerasan fisik, termasuk kecemasan kronis, rendah diri, dan gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa.

Sementara itu, penelantaran anak merujuk pada kegagalan orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Studi oleh Firmansyah dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa penelantaran banyak terjadi pada

keluarga miskin dan broken home, di mana anak ditinggalkan bekerja sendiri, tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, atau hidup dalam kondisi rumah yang tidak aman.

Keempat jenis kekerasan tersebut saling beririsan dan sering kali dialami secara bersamaan oleh anak-anak korban, sehingga menimbulkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial secara multidimensi. Temuan ini menunjukkan urgensi penanganan yang terintegrasi antara perlindungan hukum, intervensi psikososial, serta pencegahan berbasis masyarakat.

Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional, namun kajian sistematis ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang paling dominan, yaitu lingkungan keluarga yang disfungsi, budaya patriarki yang mengakar, dan minimnya edukasi terkait pengasuhan anak dan hak-hak anak. Lingkungan keluarga memegang peran sentral dalam pembentukan perilaku anak maupun perilaku kekerasan itu sendiri. Dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, atau pola asuh otoriter, risiko kekerasan terhadap anak cenderung lebih tinggi. Studi oleh Maulida dan Sari (2021) menunjukkan bahwa stres ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu orang tua melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak, terutama ketika orang tua tidak memiliki keterampilan manajemen emosi yang baik.

Faktor kedua yang menjadi sorotan adalah budaya patriarki, yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga dan menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai bentuk pengendalian. Dalam konteks ini, anak-anak, terutama perempuan, kerap menjadi korban kekerasan karena dianggap lebih lemah atau harus patuh tanpa protes. Studi oleh Susanti dan Rachmawati (2020) menegaskan bahwa dalam masyarakat patriarkal, kekerasan terhadap anak sering kali tidak dianggap sebagai masalah serius, melainkan sebagai bagian dari proses pendidikan yang dianggap sah oleh norma sosial.

Selain itu, minimnya edukasi tentang pengasuhan positif dan perlindungan anak menjadi penyebab mendasar lain dari kekerasan. Banyak orang tua yang belum memahami dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap perkembangan anak. Hal ini diperparah oleh kurangnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan konseling keluarga. Menurut penelitian oleh Nugroho dan Lestari (2019), sebagian besar responden yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak mengetahui adanya regulasi hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, dan bahkan menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam mendidik anak.

Dengan demikian, pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan melalui pendekatan yang menyentuh akar persoalan, seperti memperkuat ketahanan keluarga, mengubah norma sosial yang diskriminatif, serta meningkatkan literasi pengasuhan di masyarakat melalui intervensi edukatif yang sistematis.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak

Penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang menghambat perlindungan anak secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, baik dalam hal pemahaman substansi hukum perlindungan anak maupun pendekatan yang sensitif terhadap anak sebagai korban. Banyak aparat, terutama di tingkat daerah, belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan berbasis hak anak. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas proses penyidikan, lambatnya penanganan kasus, serta rendahnya tingkat penyelesaian hukum. Penelitian oleh Rahman dan Fadillah (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aparat kepolisian yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, terutama dalam hal interogasi yang tidak menimbulkan trauma tambahan.

Tantangan lainnya adalah budaya diam (silent culture) yang masih melekat di masyarakat, di mana kekerasan terhadap anak dianggap sebagai urusan pribadi atau domestik, sehingga korban dan keluarga cenderung enggan melapor. Faktor rasa malu, takut stigma sosial, hingga ketergantungan ekonomi terhadap pelaku menjadi penghalang utama bagi korban untuk mengakses keadilan. Studi oleh Ningsih dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak tidak tercatat secara resmi karena keluarga korban memilih menyelesaikannya secara internal atau melalui tokoh masyarakat.

Selain itu, proses hukum yang lambat dan kecenderungan reviktimisasi korban juga menjadi perhatian serius. Banyak korban yang harus mengulang cerita traumatis berulang kali di berbagai tahap proses hukum tanpa adanya pendampingan psikologis yang memadai. Hal ini tidak hanya memperlambat keadilan, tetapi juga dapat memperparah kondisi psikologis anak. Menurut laporan

Kementerian PPPA (2022), sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih belum sepenuhnya ramah anak, dengan minimnya layanan pendampingan dan trauma healing selama proses pengadilan.

Terakhir, terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi hukum di berbagai daerah, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya dan ketersediaan layanan perlindungan anak. Beberapa daerah belum memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang memadai, serta belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Studi oleh Handayani dan Syahrial (2023) menyoroti adanya ketimpangan implementasi perlindungan anak antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana akses keadilan lebih sulit diperoleh di daerah terpencil.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi sistem perlindungan hukum anak di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pelatihan aparat, perubahan norma sosial, perbaikan sistem peradilan, hingga pemerataan layanan perlindungan anak di semua daerah.

4. PEMBAHASAN

Interpretasi Hasil

Temuan literatur secara konsisten menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih lemah, terutama dalam aspek implementasi hukum yang belum berjalan secara efektif di berbagai tingkatan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu indikasinya adalah rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Pratiwi dan Sari (2020), banyak kasus kekerasan tidak diproses secara hukum karena korban atau keluarganya enggan melapor akibat minimnya kepercayaan pada sistem hukum dan kurangnya perlindungan selama proses peradilan.

Selain itu, sistem hukum cenderung berfokus pada penindakan pelaku tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum masih belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Studi oleh Lestari (2022) mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil aparat penegak hukum yang terlatih dalam pendekatan restoratif dan ramah anak, yang berdampak pada proses hukum yang seringkali malah menambah trauma bagi korban.

Lebih lanjut, implementasi hukum yang lemah juga terlihat dari tidak meratanya layanan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah-daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas, korban kekerasan anak sering kali tidak memiliki akses terhadap layanan bantuan hukum, pendamping psikososial, maupun shelter yang layak. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2021), kurang dari 50% kabupaten/kota di Indonesia memiliki unit layanan terpadu yang responsif terhadap kasus kekerasan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perlindungan anak belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menggarisbawahi bahwa lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia bukan semata karena ketiadaan regulasi, melainkan karena adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya kesadaran dan budaya hukum yang melindungi hak-hak anak.

Analisis Kritis terhadap UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara normatif dianggap sebagai tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Beberapa pasal kunci seperti Pasal 59 yang menegaskan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, dan Pasal 76C–76D yang mengkriminalisasi kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin hak anak atas perlindungan. Namun, efektivitas pelaksanaan pasal-pasal tersebut di lapangan masih jauh dari harapan. Salah satu kelemahan utama terletak pada lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan perlindungan anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Sari dan Nurhidayat (2021), banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti secara hukum karena keterbatasan sumber daya dan minimnya pemahaman aparat terhadap substansi undang-undang ini.

Lebih lanjut, pendekatan yang bersifat represif dalam UU ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Misalnya, meskipun Pasal 72 mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan belum sistematis. Riset oleh Damayanti dan Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa dan masyarakat belum memahami tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang ini, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan pelaporan kasus. Selain itu, meskipun UU ini menjanjikan restitusi dan rehabilitasi untuk korban, dalam praktiknya, layanan tersebut sering kali tidak tersedia atau sulit diakses, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Dalam praktik peradilan, anak sebagai korban kekerasan juga masih sering mengalami reviktimisasi akibat proses hukum yang panjang, kurangnya pendampingan, serta tidak adanya ruang yang aman dan ramah anak di institusi hukum. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara amanat UU dengan kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, meskipun UU No. 35 Tahun 2014 telah mengalami perbaikan signifikan secara normatif, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen implementasi yang konsisten dan multisektoral di tingkat lokal dan nasional.

Kelemahan Sistem Penegakan Hukum: Minimnya Sinergi Antar Lembaga

Salah satu kelemahan utama dalam sistem penegakan hukum terhadap kekerasan pada anak di Indonesia adalah minimnya sinergi antar lembaga yang seharusnya bekerja secara terintegrasi. Lembaga seperti kepolisian, Dinas Sosial, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sering kali bekerja secara sektoral tanpa koordinasi yang efektif. Hal ini mengakibatkan proses penanganan kasus menjadi lambat, tumpang tindih, dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban. Menurut penelitian oleh Ardhana dan Fitriani (2021), lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak sampai ke meja hijau, karena terhenti di tahap pelaporan atau mediasi yang tidak adil.

Selain itu, perbedaan persepsi dan kewenangan antar instansi sering kali memperburuk situasi. Misalnya, dalam beberapa kasus, Dinas Sosial dan LPAI tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tanpa dukungan langsung dari kepolisian, yang kadang lambat merespon atau tidak memiliki unit perlindungan anak yang memadai (Putri & Ramadhani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap kekerasan anak masih bersifat reaktif, belum didukung oleh platform kolaboratif yang mengintegrasikan data, SOP (Standard Operating Procedure), serta jalur komunikasi yang jelas antar lembaga.

Ketiadaan sistem informasi terpadu antar lembaga juga menjadi hambatan besar dalam proses pelacakan dan perlindungan jangka panjang bagi korban. Sebagaimana disampaikan oleh Yuliana dan Sihombing (2023), belum ada integrasi database nasional mengenai kasus kekerasan anak yang dapat diakses lintas lembaga secara real time, yang berdampak pada tidak sinkronnya penanganan kasus dan kebijakan intervensi. Oleh karena itu, membangun sistem kolaboratif yang kuat dan berbasis data antara aktor-aktor kunci menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan anak di Indonesia.

Perbandingan dengan Praktik Negara Lain: Studi Singkat pada Filipina dan Malaysia

Sebagai bagian dari kawasan ASEAN, Indonesia dapat belajar dari praktik penegakan hukum dan perlindungan anak yang diterapkan di negara-negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia. Di Filipina, perlindungan anak difasilitasi oleh Republic Act No. 7610 dan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, yang didukung oleh badan koordinasi nasional seperti Council for the Welfare of Children (CWC) dan Department of Social Welfare and Development (DSWD). Lembaga-lembaga ini bekerja secara sinergis melalui sistem pelaporan daring yang terintegrasi serta jaringan rumah aman (safe houses) yang tersebar di berbagai daerah. Menurut laporan dari UNICEF Philippines (2020), sistem ini mempermudah pelacakan kasus dan memastikan bahwa anak-anak korban kekerasan menerima pendampingan dan perlindungan secara berkelanjutan tanpa harus menunggu proses hukum yang lama.

Sementara itu, Malaysia mengimplementasikan Child Act 2001, yang diperbarui pada tahun 2016, sebagai payung hukum utama perlindungan anak. Negara ini memiliki Child Protection Teams yang terdiri dari petugas sosial, tenaga medis, kepolisian, dan pengacara anak di setiap distrik. Keunggulan sistem di Malaysia terletak pada penyatuan proses investigasi dan rehabilitasi dalam satu sistem koordinatif yang disebut One-Stop Crisis Centres (OSCC) di rumah sakit umum. Studi

oleh Mahat et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan OSCC mempersingkat waktu intervensi terhadap korban dan meminimalisir risiko reviktimisasi karena anak hanya perlu menceritakan kronologi kejadian satu kali kepada tim terpadu.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, sistem di Filipina dan Malaysia lebih matang dari sisi koordinasi antar lembaga dan kecepatan intervensi. Di Indonesia, seperti diungkap oleh Astuti dan Hidayah (2021), lemahnya implementasi hukum dan minimnya kolaborasi antar instansi menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak tertangani secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan adaptasi praktik baik dari kedua negara tersebut, terutama dalam hal integrasi sistem informasi, keberadaan tim terpadu, dan penekanan pada rehabilitasi yang holistik.

Implikasi Kebijakan: Perlunya Pelatihan Aparat, Reformasi Hukum, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Temuan dalam berbagai studi literatur mengindikasikan bahwa untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah kebijakan strategis, antara lain pelatihan aparat penegak hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pelatihan bagi aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim penting dilakukan agar mereka memiliki perspektif perlindungan anak yang berbasis hak dan trauma-informed, serta mampu menangani kasus dengan empati dan profesionalitas. Penelitian oleh Wahyuni & Santoso (2021) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat tentang pendekatan perlindungan anak sering kali menyebabkan terjadinya reviktimisasi dan proses hukum yang tidak berpihak pada korban anak.

Selain itu, reformasi hukum menjadi krusial mengingat masih adanya tumpang tindih regulasi serta minimnya sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan anak. Dalam hal ini, revisi terhadap implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dan penguatan pelaksanaannya di daerah perlu dilakukan agar terjadi keselarasan antara norma hukum dan praktik di lapangan (Ramadani et al., 2023). Reformasi juga perlu mengintegrasikan sistem perlindungan sosial dan hukum yang lebih responsif terhadap kasus-kasus darurat.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pelaporan kekerasan juga menjadi prioritas. Budaya diam dan anggapan bahwa kekerasan sebagai urusan domestik masih menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan hukum (Simanjuntak & Lestari, 2020). Oleh karena itu, kampanye publik, edukasi di sekolah, dan pelibatan tokoh masyarakat perlu diintensifkan untuk membangun budaya perlindungan anak yang kuat. Strategi kebijakan ini harus bersifat lintas sektoral dan berkelanjutan agar mampu mengubah ekosistem sosial menjadi lebih ramah anak.

5. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius dan kompleks yang belum dapat diatasi sepenuhnya. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lemahnya implementasi dan penegakan hukum di lapangan menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak tertangani secara tuntas. Kurangnya kapasitas aparat, lambannya proses hukum, serta masih kuatnya budaya diam di masyarakat turut memperparah kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak kepada korban dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam kajian literatur, ditemukan adanya kekosongan riset yang signifikan, terutama terkait kurangnya studi empiris yang berbasis wilayah atau daerah tertentu. Banyak kebijakan perlindungan anak yang bersifat nasional tidak dikaji efektivitasnya dalam konteks lokal, sehingga pelaksanaannya sering tidak relevan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah. Selain itu, minimnya penelitian longitudinal membuat evaluasi jangka panjang terhadap dampak kebijakan perlindungan anak menjadi terbatas. Kekosongan ini menunjukkan perlunya pendekatan riset yang lebih dalam dan kontekstual. Sebagai langkah perbaikan, direkomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat kelembagaan perlindungan anak di tingkat lokal, seperti melalui pembentukan unit layanan terpadu yang responsif dan memiliki sumber daya memadai. Penyempurnaan sistem hukum juga perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya pelaporan kekerasan. Terakhir, dibutuhkan kolaborasi yang sinergis antara aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan institusi pendidikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah

anak. Pendekatan intersektoral ini diyakini dapat menjadi fondasi kuat dalam mengatasi kekerasan terhadap anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. K., & Fitriani, R. (2021). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 215–228. <https://doi.org/10.24198/jish.v10i2.2021>
- Astuti, M. I., & Hidayah, N. (2021). Kelemahan Sistem Penanganan Kekerasan Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 6(2), 101–114.
- Azwar, N., & Ramadhan, F. (2022). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Nasional di Aceh. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2), 134–145. <https://doi.org/10.31289/jhs.v6i2.10234>
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173. <https://doi.org/10.1057/jit.2014.26>
- Damayanti, L., & Prasetyo, E. (2020). Tantangan Implementasi Perlindungan Anak di Tingkat Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 8(1), 102–116.
- Firmansyah, A., & Dewi, R. (2019). Penelantaran Anak dalam Keluarga Miskin: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 112–120.
- Fitriani, A., & Wahyuni, S. (2022). Dampak Kekerasan terhadap Anak terhadap Kesehatan Mental dan Perilaku Sosial. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 18(1), 45–56.
- Handayani, L. (2022). Kekerasan Emosional terhadap Anak dan Implikasinya bagi Kesehatan Mental. *Jurnal Psikologi Anak Indonesia*, 6(1), 34–47. <https://doi.org/10.24821/jpai.v6i1.4532>
- Handayani, S., & Syahrial, H. (2023). Ketimpangan Implementasi UU Perlindungan Anak di Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(1), 88–100.
- Harahap, R., & Syafitri, D. (2021). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 112–126.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: KemenPPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia 2021. Jakarta: KPAI.
- Lestari, A. D. (2022). Restorative Justice dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 121–134.
- Mahat, N. A., Zakaria, Z., & Rahman, R. A. (2022). Integrated Child Protection in Malaysia: A Review of the One-Stop Crisis Centre Model. *Malaysian Journal of Social Policy*, 7(1), 25–38.
- Mardiani, A., & Handayani, L. (2020). Mixed Methods Research dalam Studi Kekerasan terhadap Anak: Pendekatan Terpadu dalam Penelitian Sosial-Hukum. *Jurnal Penelitian Sosial*, 18(1), 22–37.
- Maulida, N., & Sari, R. P. (2021). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 15–27. <https://doi.org/10.31294/jiks.v8i1.4578>
- Ningsih, A., & Wulandari, F. (2021). Budaya Diam dalam Keluarga Korban Kekerasan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 44–60.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, A., & Lestari, A. P. (2019). Kurangnya Edukasi Pengasuhan sebagai Faktor Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(1), 30–41.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pratiwi, N., & Sari, M. (2020). Analisis Implementasi Hukum Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.67-80>
- Putri, D. A., & Ramadhani, N. (2022). Evaluasi Layanan Terpadu dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 45–59.

- Rahman, F., & Fadillah, R. (2020). Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.145-158>
- Rahmawati, D., & Suryadi, T. (2020). Dinamika Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 4(2), 99–111.
- Ramadani, A., Nugroho, R., & Pratiwi, L. (2023). Evaluasi Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Konteks Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 123–138.
- Ramadhani, L., & Maulani, N. (2021). Kekerasan Masa Kecil dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup Dewasa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(3), 88–97.
- Sari, R. N., & Nurhidayat, D. (2021). Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 213–230. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.2021>
- Sihombing, T. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus di Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan dan Hukum Anak*, 5(1), 22–34.
- Simanjuntak, M., & Lestari, T. (2020). Budaya Diam dan Perlindungan Anak: Tantangan Sosial dalam Penanganan Kekerasan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(3), 210–225.
- Susanti, L., & Rachmawati, D. (2020). Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Anak: Analisis Sosiokultural. *Jurnal Gender dan Anak*, 5(2), 102–115.
- UNICEF Philippines. (2020). Protecting Children from Violence, Exploitation and Abuse. <https://www.unicef.org/philippines/reports>
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuni, S., & Santoso, B. (2021). Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–60.
- Yuliana, A., & Sihombing, M. (2023). Kebutuhan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Anak*, 3(1), 33–47.
- Yuliasuti, T., & Pratama, R. (2021). Kekerasan Seksual terhadap Anak di Era Digital: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak. *Jurnal Kriminologi dan Perlindungan Anak*, 5(1), 54–69.